



**RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 018  
KELURAHAN JATI SAMPURNA KECAMATAN JATI SAMPURNA  
PERUMAHAN CIBUBUR RESIDENCE**

Jl. Alternatif Cibubur Transyogie, Jati Sampurna, Pondok Gede, Bekasi 17433

**Surat Permohonan Izin Renovasi Rumah**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

**Nama** : .....  
**No KTP** : .....  
**No Telpon** : .....  
**Status Rumah** : Pemilik/Penyewa

Mengajukan izin renovasi rumah yang beralamat di  
**Alamat** : .....  
 .....

**Jenis Pekerjaan** : .....  
**Lama Pekerjaan** : .....

Saya telah meminta izin renovasi dari tetangga yang berbatasan sebagai berikut

Nama : .....	Nama : .....	Nama : .....
No KTP : .....	No KTP : .....	No KTP : .....
Alamat : .....	Alamat : .....	Alamat : .....
Telpon : .....	Telpon : .....	Telpon : .....
Memberi izin renovasi	Memberi izin renovasi	Memberi izin renovasi
(.....)	(.....)	(.....)

Saya telah melunasi kewajiban IPL dan akan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan renovasi di lingkungan RT 002 RW 018 Perumahan Cibubur Residence.

Bekasi, .....  
 Pemohon

Mengetahui Ketua RT 002

(.....) (.....)

**Persyaratan dan ketentuan renovasi rumah RT 002 RW 018 Cibubur Residence:**



# **RUKUN TETANGGA 002 RUKUN WARGA 018 KELURAHAN JATI SAMPURNA KECAMATAN JATI SAMPURNA PERUMAHAN CIBUBUR RESIDENCE**

Jl. Alternatif Cibubur Transyogie, Jati Sampurna, Pondok Gede, Bekasi 17433

1. Telah melunasi kewajiban IPL.
2. Jam bekerja dimulai pukul 8.00 pagi sampai dengan pukul 17.00 sore, diluar jam kerja tersebut tidak boleh ada kegiatan apapun di lokasi proyek kecuali ada persetujuan tetangga dan RT serta Security.
3. Pemilik/Kontraktor wajib untuk melaporkan jumlah, nama pekerja dan memberikan copy KTP masing-masing pekerjanya kepada Security.
4. Selama masa renovasi berlangsung, pekerja/tukang tidak boleh menginap di lokasi proyek.
5. Didalam bekerja untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, maka Pemilik/Kontraktor wajib memasang terpal dibatas kepemilikannya sehingga tidak mengganggu tetangga.
6. Pemilik/Kontraktor tidak diperbolehkan menempatkan atau menyimpan bahan bangunan diatas berm, saluran air, kavling yang bukan miliknya, taman, serta prasarana umum lainnya.
7. Untuk penyimpanan alat dan material dikoordinasikan kepada RT dan Security sehingga tidak mengganggu tetangga dan lalu lintas kendaraan, termasuk penimbunan bongkaran atau puing puing.
8. Puing-puing sisa pekerjaan pembangunan/renovasi harus di tumpuk di areal kavling dan tidak diperbolehkan melewati batas kavling tetangga, berm dan badan jalan dan tidak diperlakukan sebagai sampah rumah tangga.
9. Untuk kerusakan bangunan pada tetangga maka akan dibuat dokumentasi pada sisi bangunan (proyek yang bersinggungan dengan dinding tetangga). Jika terjadi kerusakan maka wajib dilakukan perbaikan sesegera mungkin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
10. Pemilik/Kontraktor wajib menjaga kebersihan lokasi, mencegah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada jalan, berm, saluran air, kanstin, pohon-pohon di sekitar lokasi yang dibangun.
11. RT dan Security berhak untuk mengangkat dan mentertibkan barang atau sisa barang dan material bangunan yang terdapat di sisi atau bahu jalan dan atau berada diluar batas kavling pemilik.